BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN NOMOR: 006/KU-05/SET/KP.02.00 /I/2020

TENTANG
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN STAF PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PADA SEKRETARIAT KECAMATAN TARAKAN TENGAH DILINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TARAKAN

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan teknis administrasi dan operasional Sekretariat Kecamatan dilingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan Tahun **2020**, maka dipandang perlu menunjuk/mengangkat staf Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri **(PPNPN)** pada Sekretariat kecamatan dilingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan

b. Bahwa penunjukan/ staf Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri **(PPNPN)** sebagaimana dimaksud berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu ditetapkan keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jaawaab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181) ;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK. 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Scanned with CamScanner

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78 /PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 Tanggal 17 Mei 2019 ;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pelaksanaan Tes Wawancara dan Hasil Tes Wawancara Staf Panwascam Tarakan Tengah Nomor : 05/BA-PLENO/KU-05.3/I/2020, tanggal 13 Januari 2020 di Kota Tarakan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk/mengangkat mereka yang namanya sebagai tersebut dalam kolom 2 lampiran keputusan ini sebagai staf Tenaga Teknis dan Staf Tenaga Pendukung Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri **(PPNPN) pada Sekretariat** Kecamatan Tarakan Tengah dilingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan Tahun 2020;

KEDUA : Bahwa mereka yang tercantum pada DIKTUM KESATU tersebut :

a. Tenaga teknis mempunyai tugas:
   1. Melakukan pekerjaan teknis administrasi dan operasional pengawasan pemilu terkait dengan pemrosesan data, pelaporan, desain informasi dan aspek teknis informatika ;
   2. Melakukan kegiatan penginputan data dan pelaporan pengawasan pemilu ;
   3. melakukan pengadministrasi perkantoran meliputi surat menyurat, pengurusan administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan pada pengawasan pemilihan umum ;
b. Tenaga Pendukung mempunyai tugas :
   - Menjaga keamanan, kebersihan serta sebagai driver dan konsumsi di Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
c. Penjabaran lebih lanjut tentang tugas pokok dan fungsi bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) tertuang dalam lampiran perjanjian kontrak kerja.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020.

KEEMPAT : a. Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 13 Januari 2020 ;
b. Dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Tarakan,
Pada Tanggal : 13 Januari 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA TARAKAN

RAHMAT NUR, SE
NIP. 198411122011011001

Scanned with CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOORDINATOR
SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

NOMOR : 006/ KU-05/SET/KP.02.00/I/2020
TANGGAL : 13 Januari 2020

TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKKAN STAF PPNPN PADA SEKRETARIAT KECAMATAN TARAKAN TENGAH DILINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

NO	N A M A	TEMPAT TGL LAHIR	AGAMA	PENDIDIKAN	T M T	KECAMATAN	KET
1	2	3	4	5	6		7
1	Alawiyah, S.Pi	Tarakan, 21 Januari 1997	Islam	S1	13 Januari 2020	Tarakan Tengah	Staf Teknis
2	Alma Morino,S.H	Tarakan, 5 Agustus 1996	Islam	S1	13 Januari 2020	Tarakan Tengah	Staf Teknis
3	Eka Shintia,S.E	Tarakan,15 Maret 1997	Islam	S1	13 Januari 2020	Tarakan Tengah	Staf Teknis
4	Umar Dani	Tarakan, 25 Juli 1998	Islam	SMK	13 Januari 2020	Tarakan Tengah	Staf Teknis
5	Muh. Nurul Nisfu	Sebatik, 20 Februari 1997	Islam	SMA	13 Januari 2020	Tarakan Tengah	Staf Pendukung
6	Anisa Rayhana	Tarakan, 03-06-1999	Islam	SLTA	13 Januari 2020	Tarakan Tengah	Staf Pendukung

1. Staf di kantor 4 Staf /tenaga teknis
2. Satpam, dan CS 2 Staf/Tenaga Pendukung
3. Menetapkan poin 2 bisa ditambah sesuai kebutuhan ttg tgas staf

Scanned with CamScanner